

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia pembangunan sangat mempunyai arti yang sangat penting karena memulai pembangunan pemerintah memberikah kesejahteraan pada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ini pemerintah harus memperhitungkan sumber pembangunan dan sumber dana dari suatu perpajakan.

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan sistem perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani dari Wikipedia, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pengeluaran Pemerintah.

Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) mengungkapkan bahwa Pajak ialah pemberian uang iuran untuk negara yang telah diatur dalam undang-undang yang bisa dilakukan paksaan dan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi secara langsung yang dipergunaka untuk pembayaran pada umumnya.

Dari penelitian diatas bisa disimpulkan pajak adalah pemberian uang iuran untuk Negara yang telah diatur dalam undang–undang yang bisa dilakukan paksaan dan tidak yang dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran biaya Negara.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008. Dalam hal ini, penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan, pemberi kerja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong,

menyetor serta melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawannya.

Definisi Akuntansi Pajak Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita (2013:10) merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Tujuan Akuntansi Pajak Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda (Tunggal, 2012:6).

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang – Undang pajak penghasilan. (Mardiasmo, 2011:168)

PT Hoki langgeng Makmur adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang produksi Sandal. Untuk menjalankan proses produksi,

perusahaan mempekerjakan banyak karyawan. Pembayaran gaji dilakukan pada setiap awal bulan.

Pajak Penghasilan (PPH) dapat didefinisikan sebagai pengutan resmi yang di tunjukan oleh masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. (Suandy,2006:55)

Dari berbagai peneliti diatas dapat disimpulkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Pt. Hoki Langgeng Makmur . Ada beberapa data yang digunakan, diantaranya daftar gaji pegawai,daftar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan Pt. Hoki Laggeng Makmur telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Hoki Langgeng Makmur mempunyai jumlah karyawan yang banyak, ini membuat perusahaan ini mempunyai potensi yang cukup besar sehubungan dengan pembayaran pajak terutama dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berimbas pada meningkatnya penerimaan negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pt. Hoki Langgeng Makmur dapat diketahui bahwa Untuk Penghitungan ,penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pt. Hoki Langgeng Makmur sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.Tetapi gaji pada karyawan Pt. Hoki Langgeng

Makmur tidak sesuai yang dilaporkan pada SPT, Tetapi, untuk perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di Pt. Hoki Langgeng Makmur Ini tidak sesuai dengan gaji yang diterima karyawan itu sendiri.

Tujuan untuk ngambil penelitian ini Agar Pt Hoki Langgeng Makmur bisa terbuka dalam melaporkan SPT karena Gaji karyawan tidak sesuai yang dilaporkan pada SPT Pph 21.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan judul penelitian ini “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. HOKI LANGGENG MAKMUR”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi, maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan Pt. Hoki Langgeng Makmur dengan penerimaan gaji yang diterima?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan Pt. Hoki Langgeng Makmur dengan penerimaan gaji yang diterima

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a) Bagi Perusahaan Pt. Hoki LanggengMakmur Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak seperti melakukan pembukuan, kewajiban untuk menghitung dan melapor sendiri pajak yang terutang dan juga seharusnya perusahaan harus melaporkan gaji yang sesungguhnya jika tidak maka kurang bayar pajak penghasilannya juga akan sedikit juga, sebagai pajak yang baik harus melakukan yang sesungguhnya pula.
- b) Bagi Karyawan Pt. Hoki langgeng makmur, sebagai bahan pembelajaran dan bahan informasi agar kedepannya bisa untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, karena ini bersifat pribadi.
- c) Bagi Akademis. Menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 sehingga kelak dapat menerapkan kombinasi yang tetap antara keadaan teoritis dengan praktek pekerjaan yang sesuai.
- d) Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Ini fokus pada Pajak Penghasilan pasal 21 di Pt. hoki langgeng makmur. Kemudian akan dilakukan pembahasan perhitungan,dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan diPt.Hoki Langgeng Makmur.

